

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN
LEASING PADA BARANG-BARANG ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI
MEGA ZIP PALEMBANG SQUARE)**

Irma Zahara

irmazahara_uin@radenfatah.ac.id

Fauziah

fauziah_uin@radenfatah.ac.id

Fatroyah Asr Himsyah

fatroyahasrhimsyah_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

ABSTRACT

This research entitled Islamic Law Review of Leasing Financing Contracts in Electronic Goods (Special Study in Mega Zip Palembang Square), motivated by the rise of financial institutions that can now meet the needs of consumers to have electronic goods quickly and non-cash. So that the rampant, the author has the desire to examine how the leasing financing contract in the Mega Zip Palembang Square. The problems in this thesis are: (1) how is the leasing financing contract in electronic goods in the Mega Zip Palembang Square? (2) what is the review of Islamic law on leasing financing contracts on electronic goods in the Palembang Square Mega Zip? The main problem in this thesis is about the Mega Zip contract that leases with an end of ownership whether it is in Islamic law.

This research is included in the type of field research (field research), namely research that directly conducts observations to obtain information needed. Thus, interviews conducted by the author to become the main material in this study. The research method used is qualitative, technical data analysis using descriptive qualitative methods, and deductive drawing techniques namely conclusions from general to specific.

The results of this study indicate that, a review of Islamic law on leasing financing contracts on electronic goods in the Mega Zip Palembang Square is a sale lease which if the consumer has paid the payment until the end of the lease the consumer has the right to own the goods and to consumers those who are unable to pay it off, Mega Zip will make a way to deliberate to resolve how consumers can pay it off (given the deadline of Mega Zip). In Islamic law here it is permitted because it is termed Ijarah Muntahiyah Bittamlik which is the transfer of ownership to the tenant (consumer) after the end of the contract.

Keywords: Contract, Islamic Law, Leasing.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan *Leasing* Pada Barang-Barang Elektronik (Studi Kasus di Mega Zip Palembang Square), dilatar belakangi oleh maraknya lembaga pembiayaan yang sekarang dapat memenuhi kebutuhan konsumen untuk memiliki barang-barang elektronik secara cepat dan non tunai. Sehingga maraknya hal tersebut, penulis memiliki keinginan untuk meneliti bagaimana akad pembiayaan leasing pada Mega Zip Palembang Square. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) bagaimana akad pembiayaan *leasing* pada barang-barang elektronik di Mega Zip

Palembang Sqaure? (2) bagaimana tinjauan dari hukum Islam terhadap akad pembiayaan *leasing* pada barang-barang elektronik di Mega Zip Palembang Square? Masalah utama dalam skripsi ini adalah mengenai d Mega Zip itu akad sewa menyewa dengan berakhir kepemilikan apakah ada di dalam hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dengan demikian, wawancara dilakukan penulis untuk menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, teknis analisi data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu kesimpulan dari umum ke khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tinjauan dari hukum Islam terhadap akad pembiayaan *leasing* pada barang-barang elektronik di Mega Zip Palembang Square adalah sewa jual yang apabila konsumen yang telah melunasi bayaran sampai di akhir sewa maka konsumen berhak untuk memiliki barang tersebut menjadi miliknya dan bagi konsumen yang tidak mampu melunasinya maka pihak Mega Zip akan melakukan cara bermunyawarah menyelesaikan bagaimana agar konsumen bisa melunasinya (diberi tengang waktu dari Mega Zip). Dalam hukum Islam di sini diperbolehkan karena diistilahkan dengan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* yang di mana perpindahan kepemilikan pada penyewa (konsumen) setelah berakhirnya akad.

Kata Kunci: Akad, Hukum Islam, *Leasing*.

Pendahuluan

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari kemampuan masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Di mulai dari pemenuhan sandang, pangan, papan. Saat ini barang-barang elektronik disebut-sebut merupakan barang mewah (*tersier*) karena sudah menjadi kebutuhan pokok dan melihat kegunaan alat elektronik saat ini sangat bisa membantu pekerjaan manusia, sebagai sumber informasi, juga sebagai alat komunikasi seperti, *handphone*, laptop, komputer, mesin cuci, dan lain-lain.

Kebutuhan dalam kehidupan memerlukan dana yang tidak sedikit, semakin tinggi tingkat kehidupan akan mempengaruhi tingkat kebutuhan akan dana. Dalam memenuhi dana tersebut, pihak swasta banyak menggunakan jasa lembaga perbankan. Akan tetapi ternyata lembaga perbankan tidak dapat memenuhi banyaknya kebutuhan dana dalam masyarakat. Hal ini mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh lembaga perbankan, keterbatasan sumber dana dan keharusan memberlakukan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sangat ketat. Masyarakat kemudian mencari bentuk-bentuk penyandang dana lain yang dapat memenuhi kebutuhan dana mereka. Salah satunya adalah dengan adanya lembaga sewa guna usaha (untuk selanjutnya disebut *leasing*) yang merupakan lembaga yang lebih fleksibel dibanding lembaga perbankan. Fleksibilitas lembaga ini dalam hal dokumen, jaminan, struktur kontrak, besar dan jangka waktu pembayaran cicilan oleh penyewa guna usaha dan prosedur yang sederhana.¹ Di antara sekian banyak cara yang halal dan diizinkan secara syari'ah untuk memperoleh kepemilikan adalah dengan cara transaksi pertukaran atau akad yang memenuhi syarat dan rukunnya. Yang dimaksud dengan transaksi pertukaran (*mu'awadhat*) adalah transaksi yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh

¹Aprilianti, *Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor*, (<http://www.ejurnal.com/2016/03/perjanjian-sewa-gunausaha-antara.html?m=>), di akses pada tanggal 19 November 2017.

sesuatu dengan memberikan sesuatu. Bentuk transaksi pertukaran ini meliputi transaksi tukar-menukar (*almubadalah/al-mu'awadhah*), jual beli (*al-bai'*), dan sewa-menyewa (*al-ijarah*). Perbedaan dari masing-masing transaksi tersebut dapat di lihat dari objek penukarannya. Apabila objek pertukarannya berupa sebuah benda dengan benda dinamakan tukar-menukar (*mubadalat*), apabila pertukaran tersebut antara benda dengan uang/harga dinamakan jual-beli (*albai wal syira'*), dan apabila pertukaran tersebut antara uang/harga dengan manfaat benda atau keahlian tertentu disebut sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah* atau *ujrah/umulah*).²

Sekarang ini, Perkembangan lembaga pembiayaan akhir-akhir ini sudah begitu pesat. *Leasing* atau sering disebut-sebut bentuk sewa menyewa merupakan pranata hukum yang cukup fleksibel, karena disuatu pihak mirip sewa menyewa, akan tetapi di lain pihak mengandung juga unsur-unsur jual beli, bahkan di dalamnya terdapat pula unsur perjanjian pinjam meminjam. *Leasing* sebagai lembaga yang bertujuan untuk menopang kegiatan bisnis menjadi kebutuhan dewasa ini dan terus berkembang seiring dengan dinamika pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan dunia bisnis.

Leasing cukup populer dalam dunia bisnis dewasa ini. Mulai dari *leasing* barang modal yang berharga sampai kepada barang-barang keperluan kantor dan keperluan rumah tangga serta *leasing* kendaraan bermotor yang notabene tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha. Dari segi cakupan wilayah, kegiatan *leasing* sudah banyak beroperasi di berbagai kota besar di Indonesia. Dampak positifnya memang sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama bila masyarakat dihadapkan pada rumitnya birokrasi untuk memperoleh fasilitas kredit bank, sehingga *leasing* dapat dijadikan alternatif pilihan. Kredit menjadi solusi terbaik untuk keuangan yang ingin membeli barang elektronik seperti, Smart TV, AC, Kulkas, Laptop, dan sebagainya.³ Banyak juga yang membeli smartphone dengan cara kredit, baik kredit ke teman dekat, ke penjual HP langsung dan menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank. Di Indonesia, *leasing* baru dikenal mulai tahun 1974 yang kemudian diterbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. Kep122/MK/IV/2/1974; No. 32/M/SK/2/1974; No. 30/Kbp/I/1974 tentang perizinan usaha *leasing*.⁴

Pengertian *leasing* berasal dari kata *lease* (bahasa Inggris) yang berarti menyewakan. Oleh karena itu, maka yang dimaksudkan dengan *leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu.⁵ Sementara di Indonesia, Pengertian yang berkaitan dengan *leasing* atau sewa guna usaha adalah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991 yang menyatakan bahwa "sewa guna usaha adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lesse selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala".⁶

² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013, 212

³ Rodin Saputra, *Mega Zip, Kredit Tanpa Kartu Kredit* <http://www.google.com/amp/s/rodinsaputra.wordpress.com/2015/07/13/mega-zip-kredit-tanpa-kartu-kredit/amp>, di akses Kamis, 24 Agustus 2018, 00:46 WIB.

⁴ Nurwidiatmo, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), 11

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 107.

⁶ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 367.

Leasing ini ada dua kategori global, yaitu *operating lease* dan *finance lease*. *Operating lease* merupakan suatu proses menyewa suatu barang untuk mendapatkan hanya manfaat barang yang disewanya, sedangkan barangnya itu sendiri tetap merupakan milik bagi pihak pemberi sewa. Sewa jenis pertama ini berpadanan dengan konsep *ijarah* di dalam Islam, secara hukum Islam diperbolehkan.⁷ Adapun yang di maksud dengan *finance lease* merupakan suatu bentuk sewa di mana kepemilikan barang tersebut berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa. Bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa (perusahaan *leasing*). Akadnya dianggap akad sewa. Adapun bila pada masa sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya maka barang tersebut menjadi milik penyewa. Intinya, dalam *financial lease* terdapat dua proses akad sekaligus sewa sekaligus beli. Dan inilah sebabnya mengapa *leasing* yang berbentuk *financial lease* juga biasa disebut dengan sewa beli.⁸

Di dalam Ekonomi Islam *Finance lease* sering di kenal dengan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT). *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.⁹ *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT) pada dasarnya merupakan perpaduan antara *ijarah* dengan jual beli. Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun, apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas (walaupun opsi membeli tetap terbuka), maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa *ijarah*.¹⁰ Landasan transaksi *leasing* (sewa-menyewa) didasarkan pada akad *Ijarah*. Maka dasar Hukum *Ijarah* merujuk pada QS. al-Baqarah: 233 yaitu: "Dan jika kamu ingininakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Baqarah 2:233)¹¹

Dalam *leasing* berbentuk *Finance* inilah timbul banyak perdebatan yang terjadi dalam masyarakat, terlepas dari kebutuhan masyarakat umum tentang hal tersebut. Tidak dipungkiri sebagai umat Islam timbul pertanyaan bahwa bagaimana *leasing* dalam bentuk *finance* sendiri dalam hukum ekonomi syari'ah mengenai lebih dalam terjadinya dua akad yang berbeda dalam satu transaksi, yakni sewa menyewa dan jual beli, pembayaran secara angsuran, pembayaran DP (*Down Payment*), dan penggunaan sistem keuntungan. Hal tersebutlah yang menjadi perdebatan. Dalam pembiayaan konsumen lembaga pembiayaan hanya menjadi penyedia barang elektronik yang dibutuhkan masyarakat. Untuk mendapatkan barang elektronik secara kredit masyarakat dapat mengajukan pembiayaan kepada Mega Zip dalam bentuk pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Mega Zip merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang berbentuk *leasing* yang juga menyediakan berbagai macam pembiayaan jangka pendek. Dalam pembiayaan *Costumer Financing* atau pembiayaan konsumen dalam bentuk *leasing* dari Pihak *Sale Promotion Girls* (SPG) Mega Zip Palembang Square sebagai lembaga yang membiayai konsumendidak memberitahu secara terperinci mengenai masalah akad apa yang digunakan pada saat pengajuan permintaan pembiayaan dan pada saat penandatanganan di formulir aplikasi, dari pihak Mega Zip melakukan

⁷ *Ibid.*, Huda dan Heykal, 367.

⁸ *Ibid.*, Huda dan Heykal, 368.

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 224.

¹⁰ *Ibid.*, Ascarya, 224.

¹¹ Departemen Agama RI, *AlHikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Palembang, CV. Penerbit Diponogoro, 2010), 37.

perubahan harga Dp (*Down Payment*) dan angsuran yang sudah disepakati dan ditandatangani di formulir aplikasi yang mereka beritahukan melalui via telepon/pesan singkat (sms).

Sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 huruf g mengenai hak konsumen yang berbunyi: *hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif*.¹² Maka dari itu sebagai pihak yang mengajukan pembiayaan sebagai konsumen yang kritis menyangkut harga yang bisa berubah menjadikan pihak konsumen bertanya-tanya bagaimana mekanisme dari Mega Zip sendiri dalam melakukan akad pembiayaan untuk konsumennya.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad pembiayaan *leasing* pada barang-barang elektronik di Mega Zip Palembang Square?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad pembiayaan *leasing* pada barang-barang elektronik (Studi kasus di Mega Zip Palembang Square)?

Dalam penelitian kali ini, penulis hanya mengkhususkan pada Akad Pembiayaan *Leasing* Pada Barang-barang Elektronik di Mega Zip, dan bagaimana tinjauan dari Hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dengan demikian, wawancara dilakukan penulis untuk menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, teknis analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu kesimpulan dari umum ke khusus.

PEMBAHASAN

Leasing

Istilah *leasing* berasal dari bahasa Inggris, *to lease*, yang berarti menyewakan. Perusahaan *leasing* di Indonesia disebut perusahaan sewa guna usaha.¹³ Sewa guna usaha menurut Peraturan Menteri (Permen) Keuangan No. 84/PMK/012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yaitu: “*sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu berdasarkan pembayaran secara berkala*”.

Yang dimaksud dengan *Finance Lease* adalah kegiatan usaha *leasing* dimana pihak *lessee* pada akhir kontrak memiliki hak opsi untuk membeli objek *leasing* berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya yang dimaksud dengan *operating lease* adalah kegiatan *lessee* dimana pihak *leasing* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek *leasing*.

Berdasarkan ketentuan (Pasal 1) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan RI Nomor KEP- 122/MKIV/2/1974, Nomor 32/M/Sk/1974 tanggal 7 Februari 1974 istilah *leasing* diartikan sebagai: “*setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang*

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹³ Mardani, *Hukum Perkatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 242.

modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama".¹⁴

Yang dimaksud hak opsi pada definisi di atas, yaitu mengenai hak *lessee* untuk barang yang disewakan atau memperpanjang masa sewanya. Ada 3 pihak yang berkepentingan dalam mekanisme *leasing*, yaitu:

1. *Lessor* adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada *lessee* dalam bentuk barang modal.
2. *Lessee* adalah pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal *lessor*.
3. *Supplier* adalah pihak yang menyediakan barang modal untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran tunai oleh *lessor*.¹⁵

Jenis-Jenis Leasing

Pada dasarnya *leasing* dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Operating Lease¹⁶ Adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa. Dengan *operating lease* seseorang hanya dapat menyewa untuk mendapatkan manfaat barang yang disewa, sedangkan kepemilikan barang tetap ditangan pemberi sewa. Bentuk *leasing* ini sama dengan perjanjian sewa menyewa biasa.
- b. Financial Lease Adalah kegiatan sewa guna usaha, di mana penyewa pada akhir masa sewa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Melalui perjanjian ini, kepemilikan objek sewa dapat berpindah dari pihak pemberi sewa (*lessor*) kepada penyewa (*lessee*). Bila dalam akhir perjanjian ternyata pihak *lessee* tidak dapat melunasi sewanya, maka barang modal tetap menjadi milik *lessor* (perusahaan *leasing*). Karena perjanjiannya dianggap akad sewa.

Sedangkan apabila pada masa akhir perjanjian *lessee* dapat melunasi imbalan sewa dan nilai sisa, berarti barang tersebut menjadi miliknya. Pada perjanjian *leasing*, biasanya pemindahan kepemilikan itu dilakukan dengan alasan sebagai hadiah pada akhir penyewaan, pemberian cuma-cuma, atau janji dan alasan lainnya.

Ijarah

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *ajaru/ya'jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Alajru* makna dasarnya pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.¹⁷ *Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi *ijarah* yang dimaksud untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (memperkerjakan seseorang) dengan cara penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).

Dari pengertian di atas, *ijarah* sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikan tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu aset atau dari

¹⁴ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 186.

¹⁵ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Bisnis: Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 255.

¹⁶ Burhanuddin S, 187.

¹⁷ Imam mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali, 2016), 101.

jasa/pekerjaan. Aset yang disewakan (objek *ijarah*) dapat berupa, rumah, mobil, peralatan dan lain sebagainya. Karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset.¹⁸

Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-ijarah*.¹⁹

Ijarah diperbolehkan dalam Islam ini tertuang dalam hadis Nabi Saw. ditegaskan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:²⁰

Dari Ibnu Umar *radhiyallaahu ‘anhu* bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.

Rukun Dan Syarat Sahnya Ijarah (Sewa-Menyewa)

Rukun Ijarah terdiri dari:

1. Pernyataan
2. Para pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa (*lessor*), pemilik aset, LKS/Lembaga Keuangan Syariah), dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
3. Obyek kontrak berupa pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
4. Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena merupakan rukun yang harus ditempuh sebagai ganti dari sewa dan bukan dari aset itu sendiri.
5. *Sighat ijarah*, berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak bank secara verbal atau dalam bentuk lain yang selara dengan penawaran dari pemilik aset (LKS, Bank) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah.²¹

Syarat Sahnya Ijarah

1. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur pemaksaan maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan Harus jelas dan terang mengenai obyek sewa menyewa yaitu barang yang disewakan disaksi kan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
2. Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut.
3. Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam agama. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh

¹⁸ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 208.

¹⁹ Abdul rahaman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

²⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 393.

²¹ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 123.

ketentuan agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya sewa menyewa rumah yang digunakan untuk prostitusi atau perjudian.²²

Macam-Macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam-macam yaitu *ijarah* bersifat manfaat dan *ijarah* bersifat pekerjaan.

- 1) *Ijarah* yang bersifat manfaat. Umpamanya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin), dan perhiasan.
- 2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *Ijarah* semacam ini diperbolehnya seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lainlainnya, yaitu *ijarah* yang bersifat (serikat). *Ijarah* yang bersifat pribadi juga dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun, dan satpam.²³

Jenis-Jenis Ijarah

- a. Al-Ijarah (Operational Lease) *Ijarah* dalam perbankan dikenal dengan *operational lease*, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, di mana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, aset yang disewakan harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan.

Pemilik aset tetap (objek sewa) adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan aset tetap yang disewakan selama masa sewa. Aset yang disewakan tetap menjadi milik lembaga keuangan. Pada saat perjanjian sewa berakhir, maka pihak yang menyewakan aset tetap akan mengambil kembali objek sewa dan dapat menyewakan kembali kepada pihak lain atau memperpanjang sewa lagi dengan perjanjian baru.²⁴

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan *ijarah*, yang dimaksudkan dengan *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam *ijarah* tidak hanya barang yang dapat menjadi objek *ijarah* tetapi juga jasa. Selain itu, tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek *ijarah*, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang di maksud Al-*ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.²⁵

Hal ini berlandaskan pada Qs. al-Qashash (28): 26 sebagai berikut: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah ia

²² Chatituman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2004), 53-54.

²³ Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 236. 13

²⁴ *Ibid.*, Ismail, 160

²⁵ Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 117.

sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya".²⁶

Dalam transaksi *ijarah*, akad sewa menyewa dilakukan antara *muajjir* (*lessor*) dan *musta'jir* (*lesse*) atas objek sewa (*ma'jur*) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan. Bank sebagai *lessor* yang menyewakan. Objek sewa, akan mendapatkan imbalan dari *lesse*. Imbalan atas transaksi sewa menyewa ini disebut dengan pendapatan sewa. Pendapatan sewa merupakan bagian dari pendapatan operasional bank *syari'ah*. Dengan demikian, perjanjian *ijarah* atau *leasing*, tidak bedanya dengan kegiatan *leasing* yang dikenal dalam sistem keuangan yang tradisional. Dalam transaksi *ijarah*, bank adalah pihak yang menyewakan dan nasabah adalah penyewa.²⁷

b. Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit- Tamlik (Financial Lease With Purchase Option)

Dalam hukum Islam *Leasing* dikenal dengan istilah IMBT (*Ijarah Muntahiya Bittamlik*) yaitu transaksi jual beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. IMBT merupakan rangkaian dua akad, yakni akad *al-bai'* dan akad *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT). *Al-bai'* merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah diakhir sewa.²⁸

Ijarah muntahiyah bittamlik disebut juga dengan *ijarah wa iqtina* adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap (*lessor*) dan penyewa (*lesse*), atas barang yang disewakan, hak penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. *Ijarah muntahiyah bittamlik* dalam perbankan dikenal dengan *finansial lease*, yaitu gabungan antara transaksi sewa dan jual beli, karena pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak opsi untuk membeli objek sewa. Pada akhir masa sewa, objek sewa akan berubah dari milik *lessor* menjadi milik *lesse*.²⁹

Transaksi yang disebut dengan *al-ijarah al-muntahia bittamlik* (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual-beli dengan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa. Ismail (2011:160) menyimpulkan jenis-jenis *ijarah* dalam transaksi keuangan dibagi menjadi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*. Perbedaan kedua jenis ini terutama terletak pada kepemilikan aset tetap setelah masa sewa berakhir. dalam akad *ijarah*, aset tetap dikembalikan kepada pihak yang menyewakan bila masa sewaberakhir. dalam akad *ijarah muntahiyah bittamlik*, aset akan berubah status kepemilikannya menjadi milik penyewa pada masa sewa jatuh tempo.³⁰

Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Al Ijarah Al Muntahiya bit Tamlik (*financial leasing with purchase option*) atau Akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Definisinya: Istilah ini tersusun dari dua kata :

²⁶Departemen Agama RI, *AlHikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Palembang, CV. Penerbit Diponogoro,2010), 388.

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 264.

²⁸ Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 149.

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 161

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 160.

1. *At-ta'jiir* / al-ijaaroh (sewa)
2. *At-tamliik* (kepemilikan)

Definisi dua kata tersebut secara keseluruhan : Pertama : *atta'jiir* menurut bahasa diambil dari kata *al-ajr*, yaitu imbalan atas sebuah pekerjaan, dan juga dimaksudkan dengan pahala. Adapun *al-ijarah*: nama untuk upah, yaitu suatu yang diberikan berupa upah terhadap pekerjaan.

Kedua: *at-tamliik* secara bahasa bermakna menjadikan orang lain memiliki sesuatu. Adapun menurut istilah ia tidak keluar dari maknanya secara bahasa. Dan *attamliik* bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan ganti atau tidak. Jika kepemilikan terhadap sesuatu terjadi dengan adanya ganti maka ini adalah jual beli. Jika kepemilikan terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti maka disebut persewaan. Jika kepemilikan terhadap sesuatu tanpa adanya ganti maka ini adalah hibah/pemberian. Adapun jika kepemilikan terhadap suatu manfaat tanpa adanya ganti maka disebut pinjaman.

Ketiga : definisi "*al ijarah almunthahia bit tamlik (IMBT)*" (persewaan yang berujung kepada kepemilikan) yang terdiri dari dua kata adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah biasa*.³¹

Rukun Dan Syarat Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Rukun Ijarah Muntahiyah Bittamlik sebagai berikut:

- Penyewa (*musta'jir*) atau dikenal dengan *lesse*, yaitu pihak yang menyewakan objek sewa.
- Pemilik barang (*mu'ajjir*), dikenal dengan *lessor*, yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa.
- Barang/objek sewa (*ma'jur*) adalah barang yang disewakan.
- Harga sewa/manfaat sewa (*ujrah*) adalah manfaat atau imbalan yang diterima oleh *mu'ajjir*.
- Ijab kabul, adalah serah terima barang.

Syarat Ijarah Muntahiyah Bittamlik sebagai berikut:

- Kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad
- *Ma'jur* memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam Islam, dapat dinilai atau diperhitungkan, dan manfaat atas transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* harus diberikan oleh *lesse* kepada *lessor*.³²

Bentuk Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Bentuk *Ijarah Muntahia bit Tamalik (IMBT)* sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersepakat dalam kontrak. Misalnya *Ijarah* dan janji menjual, nilai sewa yang ditentukan dalam *ijarah*, harga barang dalam transaksi jual, dan kepemilikan dipindahkan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian, oleh karenanya pihak yang menyewakan berjanji di awal periode kepada pihak penyewa, apakah akan menjual barang

³¹ <http://sina-na.blogspot.com/2014/10/makalah-sewa-beli-ijarahmuntahiyah.html?m=1>, di akses tanggal 19 Agustus 2018.

³² *Ibid.*, Ismail, 162

tersebut atau menghibahkannya. Dengan demikian *Ijarah Muntahiyah bit Tamalik (IMBT)* memiliki dua jenis :³³

- a. *Ijarah Muntahia bit Tamalik (IMBT)* dengan janji menghibahkan barang di akhir periode sewa. *Ijarah muntahiyah bit tamalik* dengan janji menghibahkan barang di akhir periode sewa adalah biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif besar, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba di tetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir periode sewa kepada pihak penyewa.
- b. *Ijarah Muntahiya bit Tamalik (IMBT)* dengan janji menjual barang di akhir periode. Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir masa periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut .karna itu untuk menutupi kekurangan tersebut, bila penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang tersebut di akhir periode.

Tinjaun Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan Leasing Pada Barang-Barang Elektronik di Mega Zip Palembang Square

Salah satu bentuk akad baru dari lembaga keuangan syariah yang ada saat ini adalah akad pembiayaan "*Ijarah Al Muntahiya bit Tamlik*" (*financial leasing with purchase*) IMBT. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* merupakan kombinasi antara akad sewa (*ijarah*) dengan jual beli atau hibah diakhir masa sewa. Oleh karena itu model transaksi seperti ini dapat dikatakan sebagai penggabungan dua bentuk akad (*hybrid contract*) antara akad sewa-menyewa dengan akad jual beli atau antara akad sewa menyewa dengan akad hibah. Penggabungan akad sendiri dapat diartikan sebagai bentuk kesepakatan dari dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Penggabungan akad tersebut akan memberikan implikasi antara hak dan kewajiban dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta akibat hukum yang sama pula dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Ijarah Muntahiya Bittamlik (Financial Leasing With Purchase Option) Pengertian Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik (financial leasing with purchase option)* atau Akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan atau hibah ini merupakan terminologi baru yang tidak terdapat dikalangan para fuqaha klasik. Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* Ditinjau dari Segi Asas-Asas Aqadnya Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syaria'h. Meski kita tahu *akad Ijarah Muntahiya Bittamlik* merupakan bentuk akad baru (belum ada ketika zaman Rasulullah) namun kalau dilihat rukun dan syarat akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik (Financial Leasing With Purchase Option)* dapat dinyatakan bahwa akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* telah memenuhi asas-asas dalam perjanjian syariah seperti: asas Tauhid/ Ilahiah, seperti yang sudah disinggung, *akad Ijarah Muntahiya Bittamlik* merupakan akad baru yang belum pernah dilakukan pada zaman Nabi.

³³ Faza Abdul, *Makalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, (<http://abdulfaza.blogspot.com/2017/11/makalah-fiqih-ekonomi-dan-bisnis-islam.html>), diakses pada tanggal 26 Juni 2018.

Asas Kebolehan dan Kebebasan Inovasi dalam Produk; kebebasan berinovasi dalam akad syariah dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, tepatnya pada pasal 19 yang banyak menyebutkan "...atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah". Di dalam kaidah fiqh juga dijelaskan bahwa: "*Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)*"

Oleh karena itu meski akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* termasuk kedalam akad baru namun akad ini tidak menyalahi hukum *syar'i* karena kaidah fiqh sendiri telah mengakomodir tentang inovasi dalam akad bermuamalah. Asas Keadilan dan Persamaan; adil atau '*adl*' adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukannya sesuai dengan posisinya.³⁴

Transaksi non bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi sewa atau *ijarah*, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah istilah dalam *Fiqh* Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan jadi, hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat. Didalam perbankan Islam tidak dikenal istilah *leasing*. Tetapi *leasing* sering disamakan dengan *ijarah*, karena *leasing* mempunyai kemiripan dengan *ijarah* yaitu keduanya terdapat pengalihan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar manfaat. Maka didalam perbankan Islam *leasing* di *Qias*kan kedalam *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) yaitu transaksi jual beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.

Yang mana *Qias* menurut istilah ahli *ushul fiqh* adalah: mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu kasus yang ada nas hukumnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya,³⁵ karena *Ijarah/Ijarah muntahiyah bittamlik* mempunyai kemiripan dengan *leasing* pada sistem keuangankonvensional karena keduanya terdapat pengalihan sesuatu dari satu pihak kepihak yang lain atas dasar manfaat.³⁶

Dengan begitu *leasing* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat diqiaskan pada system keuanganya dengan terdapatnya sesuatu pengalihan sesuatu dari satu pihak kepihak yang lain atas dasar manfaat, dengan begitu dapat diarahkannya transaksi sewa beli yang dapat menghindarkan kita dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan aspek transparansi akad, sehingga konsumen mengetahui resiko dan mekanisme pembiayaan yang jelas saat melakukan pembiayaan, hal ini juga dimaksudkan agar kedua belah pihak tidak ada yang di zalimi. Kesimpulannya menurut hukum Islam bahwa sewa jual di sini diperbolehkan karena di istilahkan dengan *ijarah muntahiyah bittamlik* di mana adanya perpindahan kepemilikan kepada konsumen setelah berakhirnya akad.

³⁴ NA Munif - Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 2016 - ejournal.iain- tulungagung.ac.id, di akses Pada 10 Oktober 2018.

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *IlmuUshul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama,1994), 80 .

³⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 100.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan *Leasing* Pada Barang-barang Elektronik (Studi Kasus di Mega Zip Palembang Square)” sebagaimana telah dituangkan dalam Bab I hingga Bab III penulisan hukum ini, maka pada Bab IV sebagai bagian penutup ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dan saran dari penyusun. Adapun dari hasil penelitian dan uraian yang telah dijabarkan dalam Bab-bab terdahulu, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad di Mega Zip yaitu konsumen mengajukan pengambilan barang yang diinginkan lalu di ajukan untuk di beli di Mega Zip, kemudian Mega Zip akan mengadakan Survey kepada konsumen. Setelah konsumen di anggap layak maka ditentukanlah harga awal (*Down Payment*) dan angsuran perbulan. Tapi akadnya adalah akad sewa-menyewa yang jika konsumen telah selesai melunasi makabarang tersebut menjad milik konsumen.
2. Tinjauan dari hukum Islam Terhadap akad pembiayaan *leasing* pada barang-barang elektronik di Mega Zip Palembang Square Hdisebut *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, yaitu sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan hadist:

- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Hikmah:Al-Qur'an danTerjemahannya*,Palembang, CV. Penerbit Diponogoro Ibnu Hajar al-Asqalani, 2013, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani.
- Anshori, Abdul Ghafur. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Peraktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya.2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni. 2016. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Burhanuddin S.2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: SinarGrafika.
- Ghazaly, Abdul Rahaman. dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Halim, Abdul. 2015. *Manajemen Keuangan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hasan, Ali. 2003. *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Huda, Nurul. Heykal, Mohamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarman A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama.
- Mardani. 2013. *Hukum Perkatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali.
- Nurhayati, Sri. Wasilah, 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurwidiatmo. 2011. *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Pasaribu, Chatituman. Lubis, Suhrawardi K. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: SinarGrafika Persada.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 3. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sjahdeini, Sultan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk Produk dan aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Abdul, Faza. *Makalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, <http://abdulfaza.blogspot.com/2017/11/makalah-fiqihekonomidan-bisnis-islam.html>. diakses 26 Juni 2018.
- Aprilianti. *Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor*. <http://www.ejurnal.com/2016/03/perjanjiansewa-guna-usahaantara.html?m=>. di akses 19 November 2017.
- NA Munif - Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 2016 - ejournal.iaintulungagung.ac.id, di akses Pada tanggal 10 Oktober 2018.
- Rodin Saputra, *Mega Zip, Kredit Tanpa Kartu Kredit*, <http://www.google.com/amp/s/rodinsaputra.wordpress.com/2015/07/13/mega-zip-kredit-tanpakartu-kredit/amp>, di akses 24 Agustus 2018.
- Sina-na, *Makalah Sewa Beli (Ijarah Muntahiyah Bittamlik)*, <http://sinana.blogspot.com/2014/10/makalah-sewa-beli-ijarahmuntahiyah.html?m=1>, di akses 19 Agustus 2018